

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Jual Beli**

Pengertian perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual dan beli mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak yang lain membeli.<sup>12</sup>

Menurut pengertian Syari’at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau pemindahan hak milik dengan ganti berupa alat tukar yang sah.<sup>13</sup> yang dimaksud harta disini adalah obyek hukum yaitu meliputi benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum sedangkan alat tukar yang sah disini adalah harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran uang yang diakui keberadaannya misalnya uang rupiah dan lain-lain sebagainya.

Para ulama sendiri berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

---

<sup>12</sup> Chairuman Pasaribu dan suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 33.

<sup>13</sup> Labib dan Harniawati, *Risalah Fiqih Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 724.

1. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah penukaran harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
2. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.<sup>14</sup>

Jadi menurut beberapa ulama di atas jual beli adalah tukar menukar barang guna untuk saling memiliki, Sedangkan dalam kitab *Al-Fikih Ala Madzhabih Arba'ah* yang ditulis oleh Abdurrahman al-Zajiri seperti dikutip dari mas'adi berarti *al-Bai* (menjual) yaitu “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu.” Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian kebalikannya yakni *al-syira* (membeli). Demikian *al-Bai* sering di terjemahkan dengan jual beli.<sup>15</sup>

Dari kutipan-kutipan di atas dapat dipahami bahwa pada hakekatnya apa yang dikehendaki dari pengertian jual beli adalah sama, hanya redaksi kalimat yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui *ijab qabul*.

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan acuan dirumuskan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Prinsip *Tauhid* yaitu selalu berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.
- b. Prinsip *halal* cara dan barangnya harus halal.

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.

<sup>15</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 118.

<sup>16</sup> Nugraha Pranadita, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), hlm. 93-94.

- c. Prinsip *masalah*, segala tindakan manusia untuk mencapai tujuan syara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, benda dan keturunan.
- d. Prinsip ibadah, hukum dasar *muamalah* adalah boleh kecuali sampai ditemukan dalil yang melarangnya.
- e. Prinsip kebebasan bertransaksi, didasari suka sama suka tidak ada yang *dizalimi*.
- f. Prinsip kerjasama yaitu saling menguntungkan dikedua belah pihak dan solidaritas.
- g. Prinsip keadilan yaitu terpenuhinya nilai keadilan antara pihak.
- h. Prinsip amanah, kepercayaan, kejujuran, dan tanggungjawab serta terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang dalam syari'at.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam islam, baik disebut dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma' ulama.<sup>17</sup> Adapun dasar hukum jual beli sebagai berikut:

### 1. Landasan Syara'

- a. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal Raudhotul Janah, 2009), hlm. 47.

## b. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka”.<sup>19</sup>

Ayat tersebut merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batal. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batal. Secara batal dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maysir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

2. *As-sunnah* diantaranya :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam r.a bahwa Nabi saw. Bersabda, Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapat keberkahan dalam jual beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka”.<sup>20</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam berdagang haruslah berkata jujur supaya mendapatkan keberkahan dalam jual belinya.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>20</sup> M. Nasruddin Al-albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Depok: Gema Insani, 2007). hlm. 448.

### 3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>21</sup>

### C. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehinggajual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.<sup>22</sup>

Adapun rukun jual-beli menurut jumbuh ulama ada empat yaitu :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum (*berakal, baligh, dan rusyd*). Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah, hanya akibat hukumnya (seperti serah terima barang dan harga) belum dapat dilaksanakan, kecuali sudah ada izin dari wali. Tetapi barang yang diperjual belikan itu barang yang ringan, maka tidak perlu izin dari wali.<sup>23</sup>

2. *Shighat* (ijab dan qabul)

Ungkapan *ijab qabul*, ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.

Misalnya penjual mengatakan “saya jual barang ini dengan harga dua juta”, pembeli menjawab “saya beli barang itu dengan harga

---

<sup>21</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm.75.

<sup>22</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih...*, 269.

<sup>23</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakatka: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 68.

dua juta”. Ungkapan ijab qabul dalam jual beli merupakan kongkresi (perwujudan) dari unsur saling ridho (suka sama suka).<sup>24</sup>

3. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)
4. Nilai tukar pengganti barang

Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila rukun jual beli sudah terpenuhi secara hukum jual beli dipandang sah..

#### **D. Syarat Jual Beli**

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat *lujum*.<sup>26</sup> Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur ketidak jelasan). Diantara ulama fiqih terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, diantaranya menurut pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual-beli :

##### 1. Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah berkaitan dengan syarat jual-beli adalah:

##### a. *Syarat Terjadinya Akad (In'iqad)*

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>25</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), Cet. I, hlm.129.

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 76.

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. jika pesyaratan ini tidak terpenuhi, jual-beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat yaitu:

1. Syarat aqiq (orang yang akad) harus berakal dan aqid harus berbilang yaitu tidaklah sah dilakukan seorang diri. Minimal dua orang yaitu pihak yang menjual dan membeli.<sup>27</sup>
2. Syarat dalam akad yaitu dalam ijab-qabul terdapat tiga syarat yaitu:
  - a. Ahli akad
 

Menurut ulamaa Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak mumayyiz tergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak mumayyiz yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya.
  - b. Keadaan ijab qabul berhubungan.<sup>28</sup>
  - c. Ijab dan qabul harus bersatu.
3. Tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.

---

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.116.

<sup>28</sup> Labib dan Harniawati, *Risalah Fiqih Islam...*, hlm. 726.

4. Ma'qud alaih (objek akad)
  - a. Ma'qud alaih harus ada, tidak boleh akad atas barang yang tidak ada.
  - b. Harta harus tetap bernilai dan dapat dimanfaatkan.
  - c. Benda tersebut milik sendiri.
  - d. Dapat diserahkan oleh penjual kepada pembeli.<sup>29</sup>

*b. Syarat Pelaksanaan Akad (Nafadz)*

1. Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad.
2. Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya.

*c. Syarat Sah Akad*

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus.

1. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Selain itu juga harus terhindar dari kecacatan jual-beli, yaitu ketidakjelasan keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemadaratan, dan persyaratan yang merusak lainnya.
2. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual-beli ini harus memenuhi persyaratan diantaranya:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 727.



- a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- b. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual-beli amanat.
- c. Serah terima benda dilakukan sebelum terpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
- d. Terpenuhinya syarat penerimaan.
- e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran dan timbangan.
- f. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya.

d. *Syarat Lujum (kemestian)*

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batal akad.

2. Madzhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang akad), *sighat*, dan *ma'qud'alaih* (barang).

a. *Syarat Aqid*

Adalah penjual atau pembeli. Hal ini terdapat tiga syarat:

1. Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat.

---

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 74.

2. Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
3. Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual-beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.<sup>31</sup>

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi aqid kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf*. Begitu pula dipandang sah jual-beli orang buta.

*b. Syarat dalam Shighat*

1. Tempat akad harus bersatu.
2. Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah.

Diantara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *aqid* secara adat.<sup>32</sup>

*c. Syarat Harga dan yang Dihargakan*

1. Bukan barang yang dilarang syara'.
2. Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr, dan lain-lain.
3. Bermanfaat menurut pandangan syara'.
4. Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.
5. Dapat diserahkan.

---

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 81.

<sup>32</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2010), hlm. 144.

### 3. Madzhab syafi'i

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan yang berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud alaih*. Persyaratan tersebut adalah:

#### a. Syarat Aqid

##### 1. Dewasa atau sadar

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang belum sah.

##### 2. Tidak dipaksa atau tanpa hak

##### 3. Islam

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadis dan kitab-kitab fiqh.

##### 4. Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslim.

#### b. Syarat Shighat

##### 1. Berhadap-hadapan<sup>33</sup>

Pembeli dan penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya.

##### 2. Ditujukan pada seluruh badan yang akad

---

<sup>33</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 28.

Tidak sah mengatakan “saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.

3. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab

Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak transaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwajibkan.<sup>34</sup>

4. Harus menyebutkan barang atau harga.

5. Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud).

6. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna

Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, maka jual-beli yang dilakukan batal.

7. Ijab dan qabul tidak terpisah

Antara ijab dan qabul tidak boleh ada jeda waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan penolakan dari salah satu pihak.

8. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.

9. Tidak berubah lafadh

Lafadh ijab tidak boleh berubah, misalnya “saya jual dengan harga lima ribu kemudian berkata lagi saya menjualnya dengan harga sepuluh ribu” padahal barang yang di jual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul.

---

<sup>34</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah...*, hlm.146.

c. *Syarat Ma'qud 'Alaih (Barang)*<sup>35</sup>

1. Suci
2. Bermanfaat
3. Dapat diserahkan
4. Barang milik sendiri<sup>36</sup>
5. Jelas dan di ketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

4. Madzhab Hambali

Menurut ulama Hanabilah, pesyaratan jual-beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*.

a. *Syarat Aqid*

1. Dewasa

Aqid harus dewasa (baligh dann berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.

2. Ada keridho'an

Masing-masing *aqid* harus saling meridai, yaitu tidak ada unsur paksaan.

Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya Karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga lazim.

b. *Syarat shighat*

1. Berada di tempat yang sama
2. Tidak terpisah

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.72.

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 119.

Antara *ijab* dan *qabul* tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.<sup>37</sup>

3. Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

c. *Syarat Ma'qud alaih*

1. Barang berupa harta

Ma'qud alaih adalah barang-barang yang bermanfaat, menurut pandangan syarat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamar sebab tidak ada lainnya. Dibolehkan juga membeli burung karena suaranya bagus.

2. Milik penjual secara sempurna

Dipandang tidak sah jual-beli *fudhul*, yakni menjual barang tanpa seizin pemiliknya.

3. Barang dapat diserahkan ketika akad
4. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
5. Harga diketahui oleh kedua belah pihak yang akad
6. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah seperti riba.<sup>38</sup>

## E. Macam-macam Jual Beli

Dilihat dari sudut hukum Islam jual beli terbagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum.

---

<sup>37</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 84.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

1. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya diantaranya:<sup>39</sup>
  - a. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada atau belum pasti dan tidak tampak.
  - b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina, agar dapat memperoleh keturunan.
  - c. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala bangkai dan khamar.
  - d. Jual beli *Mukharadah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.<sup>40</sup>
  - e. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli barang yang ada cacat dan dijual di malam hari agar cacat barang tidak terlihat.
2. Jual beli yang sah hukumnya yaitu:

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak mengandung hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak dan tidak ada manipulasi harga dan kendaraan tersebut telah diserahkan, serta tidak ada lagi khiyar dalam jual beli

---

<sup>39</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, hlm. 39.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

tersebut. Jual beli ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.

## F. Akad Dalam Jual Beli

Menurut segi *etimologi*, akad berarti:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.  
Artinya : “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”.<sup>41</sup>

Adapun akad-akad jual-beli antara lain:

### 1. Akad jual-beli Salam (Pesanan)

*As-salam* adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian yaitu pada tanggal yang disepakati.<sup>42</sup>

### 2. Akad jual-beli Istishna

*Istishna'* adalah hampir sama dengan akad *as-salam* yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dahulu, dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diprouksi dan diserahkan kemudian.

### 3. Akad muajjal

*Ba'i al muajjal* adalah kontrak pembayaran tangguhkan, sebuah kontrak yang melibatkan penjualan barang dengan pembayaran ditangguhkan. penyedia modal membeli barang (aset) atas nama pemilik bisnis.

<sup>41</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm.43.

<sup>42</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 159.



Pemilik modal kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disepakati.

#### 4. Akad murabahah

Bai'al murabahah adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.<sup>43</sup>

### G. Khiyar

Secara terminologo *khiyar* berarti pilihan. Sedangkan *khiyar* menurut ulama fiqih adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk meneruskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar* syarat, aib atau ru'yah atau hendaklah memilih diantara dua barang jika *khiyar* ta'yin.

Adapun menurut jumhur ulama *khiyar* dibagi menjadi tiga, antara lain:

#### 1. *Khiyar* majlis

*Khiyar* majlis adalah boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli). Diadakan *khiyar* oleh syara' agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari.<sup>44</sup>

#### 2. *Khiyar* syarat

*Khiyar* syarat adalah *khiyar* itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang, seperti kata si penjual “ saya

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

<sup>44</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 286.

menjual barang ini dengan harga sekian dengan syarat tiga hari atau kurang dari tiga hari”.<sup>45</sup> Terkecuali bagi para pihak yang bertransaksi mengajukan syarat serah terima dimajelis akad, seperti jual beli ribawi dan akad pemesanan. Syarat-syarat berlakunya *khiyar* syarat adalah:

- a. Dalam waktu yang ditentukan tidak boleh menentukan waktu yang tidak jelas.
- b. Tidak boleh melebihi 3 (tiga) hari.
- c. Waktu pelaksanaan *khiyar* tidak boleh terputus dengan waktu pelaksanaan akad.

### 3. *Khiyar Aib*

*Khiyar aib* ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad itu berlangsung.<sup>46</sup> Definisi cacat menurut ulama mazhab Syafi'i adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilo gram, kemudian satu butir diantaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini menurut ulama fikih, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli. Dalam *khiyar aib*, apabila terdapat bukti cacat pada barang

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>46</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 113.

yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.

Tujuan diadakannya *khiyar* seperti yang tertera di atas adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad berlangsung, karena mereka sama-sama rela dan setuju.

## H. Gharar

Secara bahasa *gharar* berarti transaksi jual beli yang mengandung obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariat.<sup>47</sup>

Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa sesuatu yang sifatnya menimbulkan madharat maka harus dihilangkan, seperti kaidah sebagai berikut:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

Artinya: “Resiko tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang serupa”.<sup>48</sup>

Maksud kaidah ini bahwa pada dasarnya setiap bahaya harus dihilangkan. Karena adanya bahaya/resiko dalam transaksi muamalat akan menimbulkan bentuk kedzaliman dan kejahatan sosial. Dalam Islam hanya dibolehkan menghilangkan bahaya tanpa menimbulkan bahaya lain yang baru.

---

<sup>47</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 16.

<sup>48</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, (Makasar: ebookuid, 2017), hlm. 64.

## 1. Hukum gharar

Hukum jual beli gharar sudah jelas bahwa Rasulullah SAW melarangnya. Karena pada dasarnya jual beli itu harus jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian. Sebagaimana larangan Rasulullah SAW beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْغَرَرِ

*Artinya: Abu Hurairah r.a mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang jual beli hashah (melempar kerikil) dan cara jual beli barang secara gharar.<sup>49</sup>*

Didalam Al-Quran juga disebutkan bahwa larangan memakan harta dengan cara batil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam surah Al Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِلَا إِثْمٍ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.<sup>50</sup>*

Ayat di atas menjelaskan agar kita tidak mencari keuntungan dengan cara merugikan atau menyakiti orang lain karena perbuatan yang seperti itu tidak dibenarkan dalam syariat.

Menurut Ibnu Qayyim jual beli dengan cara untung-untungan atau belum pasti kebenarannya bila dilakukan sedikit akan tertarik untuk melakukannya lebih banyak lagi hingga seseorang lalai melakukan hal-hal

<sup>49</sup> M. Nasruddin Al-albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 446.

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya...*, hlm. 29.

yang disukai Allah SWT.<sup>51</sup> Sedangkan menurut Az-Zuhaili dalam kitab fiqihnya yang sangat masyhur *Al-Islami Wa'Adillatuhu* juga mengatakan bahwa pada hakikatnya dalam akad maupun jual beli yang tidak jelas dan tidak ada kejelasannya maka itu adalah gharar dan itu dilarang dalam syariat untuk melakukannya.<sup>52</sup> Oleh karena itu jual beli gharar sangat dilarang dalam Islam karena akan dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam hukum perlindungan konsumen Az. Nasution, berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.<sup>53</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.

Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang

---

<sup>51</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT.Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 251.

<sup>52</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 63.

<sup>53</sup> Shidarta, *Hukum perlindungan konsumen indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 11.

memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang. Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjerumuskan pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya.<sup>54</sup>

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 8 juga disebutkan jika dalam melakukan perdagangan harus jujur dan jelas menyebutkan kondisi obyek yang diperjual belikan seperti dalam pasal 8 yang berbunyi :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang:<sup>55</sup>
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>54</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm. 5.

<sup>55</sup> *Undang-undang Republik Indonesia tentang perlindungan konsumen*, nomor 8 tahun 1999. Dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 26 mei 2018.

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

### **I. Manfaat Jual-Beli**

Manfaat dan hikmah jual-beli, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>56</sup>

1. Antara orang yang menjual dan membeli dapat merasa puas dan berlapang dada.
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
3. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizqi yang halal.
4. Dapat memenuhi hajat masyarakat.
5. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizqi yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah.

---

<sup>56</sup> Labib dan Harniawati, *Risalah Fiqih Islam...*, hlm. 728.



## J. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Veri Sutran dalam skripsinya berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Anakan burung Love Bird Dengan Sistem Uang Muka Di Desa Bangunrejo Kecamatan sukorejo Kabupaten Ponorogo”*.<sup>57</sup> Penelitiannya menunjukan bahwa disini pembeli harus memberikan uang muka terlebih dahulu sebelum membeli anakan burung seerta kemudian anakan burung yang ingin dibelinya akan di rawat oleh si penjual, di sini pembeli hanya menunggu anakan burung tersebut sampai besar. kemudian pembeli akan melakukan pelunasan sesuai harga kesepakatan di awal dan setelah itu pembeli membawa burung tersebut pulang dan merawatnya sendiri.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penetitian sekarang yaitu sama-sama ditinjau dengan hukum Islam sedangkan perbedaannya ialah jika penelitian terdahulu membeli dengan sistem uang muka sedangkan penelitian yang sekarang harus dibayar secara langsung dan burung yang dibeli harus dirawat sendiri oleh si pembeli

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Qoirul Amin yang dalam skripsinya berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli burung*

---

<sup>57</sup> Veri Sutran. *Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli anakan burung Love Bird dengan sistem uang muka di desa Bangunrejo kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo*, (IAIN Ponorogo, 2017).

*Anakan di Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo*".<sup>58</sup> Dalam praktiknya dilakukan dengan cara pembeli membeli anakan burung yang ada di pertokoan maupun penjual yang berpindah-pindah dari pasar satu ke pasar yang lain. Yang dicari oleh pembeli biasanya adalah anakan burung jantan. Dalam jual beli ini ada perjanjian antara kedua belah pihak kalau burung yang dibeli betina maka bisa dikembalikan atau ditukar dengan yang jantan, namun kenyataannya dalam praktiknya sendiri setelah burung ditukar pembeli tidak mendapatkan uangnya kembali 100% namun pihak pembeli harus menambah uang lagi jika ingin menukarnya dengan pilihan yang lain. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama ditinjau dengan hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah jika penelitian terdahulu burung yang di beli boleh di tukar jika tidak sesuai dengan harapan si pembeli sedangkan penelitian yang sekarang apapun yang terjadi bila burung sudah di beli kelak tidak bisa di tukar dengan yang lain kecuali ada perjanjian dari kedua belah pihak. Dalam penelitian ini peneliti juga sedikit menganalisis dengan UUD No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ramahbub Mahmudi dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli*

---

<sup>58</sup> Qoirul Amin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli burung Anakan di Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo*, (STAIN Ponorogo 2015).

*Burung dengan Sistem Fros di Pasar Bratang Surabaya*".<sup>59</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem fros adalah kebiasaan yang diciptakan oleh sekelompok para pedagang burung untuk mencampur pejantan dan betina menjadi satu kandang. Meskipun umur burung sudah dewasa yang memiliki spesies atau jenis yang sama bagi para pembeli yang sudah berpengalaman untuk umur burung yang sudah dewasa meskipun dicampur mereka tetap bisa membedakan namun jika yang membeli orang awam mereka tentu kesulitan meskipun sudah terlihat ciri-ciri burung jantan dan betina, penjual pun tidak mau memilhkan burung jantan saja, sebab jika burung betina tidak laku penjual tidak mendapatkan keuntung yang banyak jadi penjual memutuskan untuk membiarkan pembeli memilih sendiri burung yang dikehendaki secara langsung tanpa ada paksaan dari pihak penjual. Namun jika ingin membeli semua burung yang jantan saja penjual tidak memperbolehkannya karena penjual akan rugi, jadi jika ingin membeli semua yang jantan saja maka yang betina juga harus dibeli. Alasan pedagang burung menjual burung dengan sistem fros keuntungan lebih besar, karena tidak semua burung yang ada di dalam satu kandang tersebut berjenis kelamin jantan bahkan ada yang betina yang di mana harga burung betina lebih murah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penetitian sekarang yaitu sama-sama di tinjau dengan hukum Islam sedangkan perbedaannya ialah jika penelitian terdahulu pembeli harus membeli semua burung meskipun si

---

<sup>59</sup> Ramahbub Mahmudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem Fros di Pasar Bratang Surabaya*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010).

pembeli tidak mengingkinkan yang lain sedangkan penelitian yang sekarang pembeli harus memilih salah satu burung yang ingin di belinya, disini pembeli harus jeli dalam melimih burung yang ingin di belinya karena burung yang dijual masih kecil lebih sulit untuk dibedakan dibandingkan yang sudah dewasa dan jika beruntung pembeli akan mendapat burung seperti yang diharapkanya, dalam penelitian ini peneliti juga sedikit menganalisis dengan UUD No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dimas Tri Febrianto yang berjudul *TinjauanHujum Islam Terhadap Jual beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)*.<sup>60</sup> Jual beli yang terjadi di PASTHY akad jual beli burung bakalan terdapat unsur garar. Penjual tidak menjelaskan kondisi burung yang sebenarnya, menyembunyikan cacat atau ‘aib pada burung dagangannya. Bahkan ada juga penjual yang dengan sengaja mengecat atau mewarnai bulu burung bakalan yang tadinya betina menyerupai burung bakalan jantan, dan tidak mengakui asal burung sebenarnya atau menyebutkan asal burung bakalan dari daerah lain yang ternama, untuk memperoleh keuntungan lebih sehingga pembeli tidak mengetahui dan muncul kekecewaan setelah terjadi transaksi. Maka hukum dari jual beli burung bakalan ini menjadi dilarang (haram).

---

<sup>60</sup> Dimas Tri Febrianto, *TinjauanHujum Islam Terhadap Jual beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama di tinjau dengan hukum Islam sedangkan perbedaannya ialah jika penelitian terdahulu obyek yang diperjual belikan sudah palsu yaitu penjual sengaja membohongi pembeli dengan melakukan pengecatan bulu pada burung sedangkan penelitian yang sekarang penjual menjual burung apa adanya tanpa memanipulasi dan pembeli harus memilih salah satu burung yang ingin di belinya, disini pembeli harus jeli dalam memilih burung yang ingin di belinya karena burung yang dijual masih kecil lebih sulit untuk dibedakan dibandingkan yang sudah dewasa dan jika beruntung pembeli akan mendapat burung seperti yang diharapkan, dalam penelitian ini peneliti juga sedikit menganalisis dengan UUD No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Zainal Nanang Taufik yang berjudul "*Jual Beli Tembakau Secara Oplos di Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah menurut Tinjauan Hukum Islam*".<sup>61</sup> Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pengoplosan atau percampuran tembakau yang dilakukan oleh para pelaku dalam hal ini penjual akan mengakibatkan turunnya kualitas tembakau, karena biasanya tembakau ini dioplos atau dicampur dengan tembakau lain yang kualitasnya lebih rendah. Hal ini bertujuan agar para penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena dilakukan tanpa sepengetahuan pembeli. Dalam hal

---

<sup>61</sup> Zainal Nanang Taufik, *Jual Beli Tembakau Secara Oplos di Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah Menurut Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

ini ada unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual. Islam melarang keras praktek jual beli yang mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu, jual beli tembakau dengan sistem oplos dilarang oleh agama Islam. Persamaan terletak pada ditinjau dengan hukum Islam dan yang membedakan obyek dan prakteknya.